

PERAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Fakultas Hukum UNSRI



Oleh :

FRAN JEFRI SITINJAK

02043100144

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2010

S
347.014 of
Sit
E-60945
2do

PERAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Fakultas Hukum UNSRI



Oleh :

FRAN JEFRI SITINJAK

02043100144

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2010

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : **FRAN JEFRI SITINJAK**
Nim : **02043100144**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**
Judul Skripsi : **PERAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Inderalaya, Agustus 2010

Disetujui Oleh :

Pembimbing Pembantu

Pembimbing Utama



Malkian Elvani, S. H., M. Hum.
NIP. 195412031985031001

Nashriana, S.H., M. H.um.
NIP. 196509181991022001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 10 Agustus 2010
Nama : FRAN JEFRI SITINJAK
NIM : 02043100144
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji :

1. Ketua :
H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U.



2. Sekertaris :
Abdullah Tulip, S.H., M. Hum.



3. Anggota :
Putu Samawati, S.H., M.H.



4. Anggota :
Nashriana, S.H., M.Hum.



Indralaya, Agustus 2010
Mengetahui,
Dekan

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph. D.
NIP. 196412021990031003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Kampus Inderalaya Telp. (0711) 581179
Kampus Bukit Besar Palembang Telp./Fax (0711) 350125**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fran Jefri Sitinjak
Nomor Induk Mahasiswa : 02043100144
Tempat/ Tgl. Lahir : P. Siantar/13 Mei 1986
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Agustus 2010



**Fran Jefri Sitinjak
Nim. 02043100144**

Motto :

*“Selama Engkau masih mampu untuk melakukannya,
lakukanlah !”*

*“Tuhan tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan, tetapi
Tuhan selalu memberi apa yang kita butuhkan”*

Kupersembahkan Kepada :

- 1. My love savior*
- 2. Kedua Orang Tuaku*
- 3. Saudara/I ku*
- 4. Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat serta rahmat Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Peran Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi”. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selesainya skripsi ini tidak hanya kerana kemampuan penulis sendiri, namun berkat adanya Dosen Pembimbing yang dengan ikhlas membantu penulis dan memberikan pengarahan kepada penulis untuk berusaha sebaik mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis tidak melepaskan kemungkinan skripsi ini jauh dari sempurna. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik dalam hal isi maupun penulisan. Oleh karena itu penulis memohon maaf atas kekurangan yang ada, serta senantiasa mengharapkan kritik dan saran bagi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis hanya dapat bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu atas terselesaikannya skripsi ini. Dimana penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua, terutama bagi wacana studi ilmu hukum pada umumnya, serta konsentrasi Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.

Indralaya, Agustus 2010
Penulis

Fran Jefri Sitinjak

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M, Phd., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Afriana Novera, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Ruben Achmad, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana
6. Ibu Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas waktu, bimbingan dan masukan yang di berikan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
7. Bapak Malkian Elvani, S.H. selaku Pembimbing Pembantu, terima kasih atas waktu, bimbingan dan masukan yang di berikan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
8. Bapak Zulhidayat, S.H. selaku Penasehat Akademik penulis.
9. Segenap Dosen atau Tenaga Pengajar dan Staf Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

10. Kedua Orang Tuaku (J. Sitinjak dan L. Silalahi), saudara/i ku (Parulian, Fredi, Sintong, Nora, Nova, Nina), serta seluruh keluargaku tercinta, terima kasih atas kesabaran, pengertian serta dukungannya.
11. Sahabat-sahabatku 04 gg. Buntu (Joni Simanjuntak, Alex Hutajulu, Riki Simangunsong, Advent Hutagalung, Rano Sinaga, Indra Simarmata, Yanti Purba, Sancos Sinaga, Satria Siahaan, Fredi Sinurat, Kartika Purba, Rina Consela Sembiring, Ferawati Sinaga, Rio Manalu, Lipid Simanungkalit, Natar Purba, Reiko Sinaga, Tina Siburian, Riston Ritonga, Dedi Sinaga, Masda Marpaung, Melita Sembiring, maaf bila ada yang tidak disebutkan, jangan marah ya!! ☺) terimakasih atas doa dan dukungannya.
12. Seorang Yang Terkasih (Risda Simanjuntak), yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan doanya dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Ramson Hutabalian n alex barus, thanks atas bantuannya dan dorongannya. Kalo ga da kalian mungkin skripsi ini ga akan selesai.
14. Semua anak gg. Buntu community (, B'Okto, Yovie makasih buat printernya y....eheheheh, Ditha, , Dody Surbakti, Angga, Dian, Astry, Vansef, Mike, Dinal, Berta, Be2n, Aldo, Ricardo, Oslan, Ginting, Nago, Anggi, Felix, Jube, serta yang laennya, maaf ya kalo g disebutin alnya banyak bener) ☺
15. Semua appara dan ito2Q (Hartato, Aan, bery, Hendry, Sartana, Marni, Modesta, Saorlina, Appenataria, Rico, Desmon, B' Cristanto, Dennis, Caprein, Mercyus, serta yang laennya) serta Pungan Raja Sonang dan Silahi Sabungan.

16. Anak-anak warnet gg. Buntu (gak usah disebutin y!!)
17. Anak-anak ledies kost (b' dongan *makasih y b' atas printernya*, Joshe Trait sorry ngacak2 kamarmu *hehehehee*, Yomun, Artha, Desi, Lasma, Anggie, Reni, Dian, Lestari, Dongan, Yomun, Joshe), Thanks ya buat doa dan dukungannya.
18. Serta semua kawan-kawan yang tidak dapat disebutkan.
19. Seluruh teman-teman angkatan 2004, adik-adik tingkat dan rekan-rekan di Fakultas Hukum Unsri yang tidak mungkin disebutkan penulis satu persatu.

Palembang, Agustus 2010
Penulis

Fran Jefri Sitinjak



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABLE	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penulisan	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkup	10
F. Metode Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak pidana korupsi.....	14

A. 1. Pengertian Tindak Pidana	14
A. 2. Pengertian dan Unsur-unsur tindak pidana	16
A. 3. Sifat dan Ciri-ciri Korupsi	21
A. 4. Perkembangan Pengaturan tindak Pidana Korupsi.....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia	26
B. 1. Sistem Peradilan Pidana	26
B. 2. Komponen Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	29
B.2.1. Kepolisian Sebagai Sub-sistem Peradilan Pidana	30
B.2.2. Kejaksaan Sebagai Sub-sistem Peradilan Pidana	32
B.2.3. Pengadilan Sebagai Sub-sitem Peradilan Pidana	34
B.2.4. Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Sub-sistem Peradilan Pidana	35
C. Tinjauan Umum tentang Penyidikan	37
C.1. Pengertian Penyidikan	37
C.2. Sifat dan Fungsi Penyidikan	37
C.3. Penyidik	38
C.4. Wewenang Penyidik	40

**BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PERAN JAKSA SEBAGAI PENYIDIK
TINDAK PIDANA KORUPSI**

A. Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik dalam Tindak Pidana.....	42
B. Hubungan Koordinasi Antara Kepolisian dan Kejaksaan Sebagai Sub-Sistem Peradilan Pidana dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi..... ..	59

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN

DAFTAR TABLE

1. Tabel 1 Data Rekapitulasi TP. Korupsi Tahap Penyidikan	
Tahun 2007 S/D September 2009.....	56
2. Tabel 2 Data Penanganan Kasus Korupsi Sejalan Polda Sumsel	
Tahun 2007 S/D September 2009.....	57

ABSTRAK

Pada saat ini korupsi merupakan suatu masalah terbesar yang sedang di hadapi oleh aparat penegak hukum dan juga bangsa ini. Terhadap penyidikan tindak pidana korupsi sering terjadi permasalahan mengenai kewenangan yang dimiliki oleh kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi sering dipertanyakan. Karena tidak ada peraturan yang mengatakan secara tegas bahwa jaksa dapat melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Dan koordinasi antara instansi atau lembaga-lembaga pemerintah (kepolisian dan kejaksaan) yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi untuk menghindari adanya tumpang tindih dalam suatu penyidikan. Karena permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul Peran Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mencakup penelitian terhadap sinkronisasi hukum. Dalam KUHPA penyidik adalah pejabat polisi dan PPNS yang diberi kewenangan oleh undang-undang. Melihat dari peraturan yang berlaku, kejaksaan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana berdasar atas Pasal 31 ayat (1) Undang Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang menyatakan kejaksaan diberi kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Dan koordinasi antara instansi atau lembaga-lembaga pemerintah (kepolisian dan kejaksaan) telah diatur dalam MOU(memorandum of understand) antara jaksa dan kepolisian dalam upaya optimalisasi pemberantasan korupsi pada tahun 2006.

Kata kunci : *Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan, Koordinasi*





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum¹. Karena Indonesia merupakan negara hukum, maka segala sesuatu harus berdasarkan hukum dan bukan ditentukan oleh para penguasa. Dengan kata lain, hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam berlangsungnya suatu pemerintahan.

Namun sejak dulu hukum sepertinya tidak berjalan sebagaimana mestinya, yang mana itu semua mengakibatkan dampak yang negatif dalam bangsa ini. Baik dari segi ekonomi maupun keamanan dalam bangsa ini sendiri, yang berpuncak pada tahun 1998. Dimana pada saat itu terjadi krisis ekonomi yang sangat parah dan demonstrasi dimana-mana yang menuntut adanya suatu reformasi baik di bidang hukum maupun ekonomi. Reformasi ini dilakukan dimaksudkan untuk mendukung terciptanya tujuan pembangunan nasional yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Salah satu kondisi tersebut adalah penegakan supremasi hukum yang merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan dan berhasilnya pelaksanaan pembangunan nasional sesuai dengan jiwa reformasi. Untuk mewujudkan hal tersebut

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.1

perlu ditingkatkan usaha-usaha untuk memelihara ketertiban, keamanan, kedamaian dan kepastian hukum yang mampu mengayomi masyarakat Indonesia.

Tindak pidana korupsi merupakan suatu masalah terbesar yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Bahwa tindak pidana korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, tetapi merupakan fenomena internasional. Yang menjadi suatu kejahatan menggerogoti dan menghambat pelaksanaan pembangunan, sehingga penanggulangan dan pemberantasannya harus benar-benar diprioritaskan.

Menurut hasil survei nasional dan internasional pada tahun 2007, Indonesia merupakan negara terkorup se-Asia dan rangking 54 dari negara-negara di dunia². Yang mana pemberian gelar negara terkorup dilihat dari tiga hal yaitu:

- a. mutu pelayanan publik;
- b. *country risk*;
- c. daya saing.

Sumber kejahatan korupsi banyak dijumpai dalam masyarakat modern dewasa ini, sehingga korupsi justru berkembang dengan cepat baik kualitas maupun kuantitasnya. Sekalipun penanggulangan tindak pidana korupsi diprioritaskan, namun diakui bahwa tindak pidana korupsi termasuk jenis perkara yang sulit penanggulangan maupun pemberantasannya.

Usaha pemberantasan korupsi jelas tidak mudah. Kesulitan itu terlihat semakin rumit, karena korupsi kelihatan benar-benar telah melekat dan menjadi

² Antasari Azhar, "Upaya Penyelamatan Aset Negara", Seminar, Komisi Pemberantas Korupsi, Universitas Sriwijaya, 26 April 2008.

budaya pada berbagai level masyarakat. Meski demikian, berbagai upaya tetap dilakukan, sehingga secara bertahap korupsi setidaknya dapat dikurangi, jika tidak dilenyapkan sama sekali.

Contoh korupsi telah menjadi budaya dalam berbagai level masyarakat adalah pada saat ini korupsi sedang berhadapan dengan aparat hukum dan pejabat pemerintahan. Ketika berhadapan dengan aparat hukum (polisi lalu lintas) yang sedang menilang kendaraan bermotor, masyarakat cenderung mengajukan upaya damai dengan cara memberi uang dalam jumlah tertentu dengan harapan tidak terjadi penilangan. Dan pada saat sedang mengurus surat-surat di instansi pemerintah, masyarakat cenderung memberikan uang administrasi/uang terimakasih. Dengan harapan, masyarakat dapat segera menyelesaikan dengan cepat urusan tersebut.

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk pemberantasan korupsi. Antara lain dengan membuat peraturan-peraturan mengenai korupsi, membuat suatu peradilan yang dikhususkan untuk perkara korupsi, membuat lembaga independen khusus korupsi³ dan membuat suatu tim gabungan untuk memberantas korupsi.

³ Komisi Pemberantas Korupsi merupakan lembaga khusus yang dibuat oleh pemerintah untuk memberantas korupsi yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002. Yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan dalam rangka mewujudkan supremasi hukum.

Beberapa produk undang-undang mengenai korupsi oleh pemerintah dalam upaya memberantas korupsi, antara lain⁴:

- 1) UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *UNITED NATION CONVENTION AGAINST CORRUPTION, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti korupsi, 2003);
- 2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 4) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 5) UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme.

Meski upaya pemberantasan korupsi telah meningkat dalam tahun-tahun terakhir, namun harus diakui belum terlihat adanya tanda-tanda bahwa masalah korupsi dapat segera diatasi.

Dalam pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi harus ada kerjasama antara lembaga-lembaga yang berwenang dan masyarakat. Dengan upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat⁵.

⁴ www.legalitas.org, *Kumpulan Undang-Undang*., diakses pada tanggal 18 november 2008

⁵ Antasari Azhar, *loc.cit.*

Penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan merupakan rangkaian proses beracara pidana. Yang mana proses beracara pidana tersebut merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana. Dalam sistem peradilan pidana, polisi dan jaksa merupakan dua institusi penegak hukum yang memiliki hubungan fungsional yang sangat erat⁶.

Adapun tugas menyelesaikan kejahatan yang terjadi sangat terkait dengan tugas dua komponen sistem, yaitu polisi dan jaksa dan pengadilan. Hubungan polisi dan jaksa sendiri terutama berkaitan dengan tugas penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.

Dalam Pasal (1) butir 5 KUHAP, dinyatakan penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan suatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tidak pidana. Terlihat penyelidikan merupakan tindakan atau tahap permulaan dari proses selanjutnya, yaitu penyidikan. Meskipun penyelidikan merupakan proses yang berdiri sendiri, penyelidikan tidak bisa dipisahkan dari proses penyidikan.⁷

Dalam hal penyidikan telah diatur dalam Pasal (1) butir 2 KUHAP menjelaskan, penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak

⁶ Rasyid A., dkk., *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007. hlm.53.

⁷ Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Jilid II*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1988. hal 101

pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya⁸.

Terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan suatu tindak pidana, dapat diketahui oleh penyidik dengan berbagai cara, mengetahui sendiri, atau menerima laporan atau pengaduan dari seseorang. Dalam hal demikian, penyidik perlu segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan seperti ditentukan dalam Pasal 106 KUHAP⁹.

Dalam Pasal 7 KUHAP lebih lanjut dijelaskan mengenai wewenang dari penyidik yang antara lain adalah melakukan serangkaian upaya paksa yang berupa penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan serta melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat¹⁰.

Khusus mengenai penyidikan, dalam Pasal 6 KUHAP disebutkan bahwa penyidik adalah¹¹:

- a. pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Yang dimaksud dengan penyidik pegawai negeri sipil tertentu misalnya pejabat bea cukai, pejabat imigrasi dan pejabat kehutanan, yang melakukan tugas

⁸ Redaksi Penerbit Asa Mandiri, *KUHAP dan PENJELASANNYA*, Asa Mandiri, Jakarta, 2007 hlm. 5.

⁹ *Ibid.*, hlm. 43.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 10.

¹¹ Syarifuddin Pettanase dan Ansori Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya, Inderalaya, 2000, hlm.84.

penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang diberikan oleh undang-undang.

Khusus mengenai pelaksanaan Pasal (6) KUHAP tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 Pasal (2). Yang mengatur mengenai pengangkatan penyidik, bahwa syarat kepangkatan penyidik di kepolisian adalah sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua. Sedangkan untuk Pegawai Negeri Sipil tertentu sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I atau golongan IIB atau yang disamakan dengan itu.

Dalam Pasal 284 KUHAP dimana disebut juga sebagai pada aturan peralihan, dijelaskan bahwa untuk perkara tindak pidana khusus (tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi), Kejaksaan dalam waktu dua tahun setelah berlakunya KUHAP masih diberi wewenang untuk melakukan penyidikan.

Dalam kenyataannya dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam Pasal 30 ayat 1 huruf d kejaksaan diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang. Dengan demikian maka kejaksaan masih mempunyai wewenang dalam melakukan penyidikan, disamping kepolisian sampai sekarang.

Dengan adanya aturan yang memberikan wewenang kepada dua institusi ini yaitu, kewenangan yang diberikan KUHAP terhadap Polisi berhak menyidik perkara korupsi; dan Kejaksaan yang juga punya kewenangan yang serupa dengan mengacu pada Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan. Seharusnya dua institusi dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik untuk menanggulangi kejahatan atau

mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat. Yang berfungsi untuk menghindari kesimpang-siuran tugas, penyalahgunaan kewenangan, tumpang tindihnya kewenangan, serta kegagalan mencapai tugas menyelesaikan kejahatan yang terjadi di masyarakat..

Meskipun secara yuridis-normatif, baik di dalam KUHAP dan Undang-undang tertentu, telah diatur mengenai tugas dan kewenangan serta masing-masing lembaga yang harus melaksanakannya, perselisihan dan ketidakharmonisan tugas dan kewenangan antar lembaga tersebut masih sering timbul¹².

Perselisihan mengenai kewenangan menyidik tindak pidana khusus tersebut membuat suatu opini negatif di masyarakat yaitu adanya anggapan bahwa dua lembaga penegak hukum ini tengah terlibat perebutan lahan yang subur untuk mencari uang dengan cara suap¹³.

Bersadarkan uraian yang latar belakang di atas dan pentingnya kajian mengenai kewenangan dalam penyidikan tindak pidana, maka penulis tertarik menulis skripsi dengan judul **“PERAN JAKSA SEBAGAI PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”**

¹² <http://psi.ut.ac.id/Jurnal/101topo/htm>, *Polisi dan Jaksa Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, diakses pada tanggal 18 november 2008

¹³ www.hukumonline.com, *Pertarungan Wewenang Polisi dan Jaksa dalam Menyidik Perkara Korupsi*, diakses pada tanggal 18 november 2008.

B. Rumusan Permasalahan

Untuk mengkaji lebih mendalam masalah yang terdapat dalam uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang akan ditelaah dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana kewenangan kejaksaan dalam penyidikan pada perkara tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana hubungan koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menyangkut penyelesaian perkara tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui kewenangan kejaksaan dalam penyidikan pada perkara tindak pidana korupsi.
2. Mengetahui hubungan koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, menyangkut penyelesaian perkara tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penulisan

Hasil dari penulisan serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat teoritis

- a. Memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan, terutama terhadap perkembangan hukum nasional dan diharapkan dapat

memberikan manfaat bagi para akademisi dan masyarakat lainnya yang ingin menambah pengetahuan mengenai penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi.

- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat mengungkapkan kewenangan serta koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan dalam penyidikan pada perkara tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi sub-sistem peradilan pidana di Indonesia dan para pakar hukum dalam membuat suatu perundang-undangan dan penegakan hukum demi perkembangan hukum nasional.

E. Ruang Lingkup

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan yang hanya mengacu pada pembahasan mengenai kewenangan dan hubungan koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Dimana pembatasan tersebut dilakukan untuk menghindari meluasnya pembahasan yang tidak sesuai dengan tujuan penulisan ini.

F. Metode Penulisan

1. Tipe Penulisan

Tipe penulisan pada skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang mencakup penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. Penelitian dalam skripsi ini lebih mengutamakan bahan-bahan pustaka (tertulis). Penelitian hukum normatif tersebut didukung oleh penelitian hukum empiris yang bertitik tolak pada data primer, dimana data tersebut didapat langsung dari hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Seluruh data yang diperoleh tersebut dianalisa oleh penulis, kemudian disusun secara sistematis dalam satu kesatuan yang berbentuk tulisan ilmiah dan hasil yang diperoleh diharapkan akan cukup memadai karena ditinjau dari segi teoritis dan praktis.

2. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperoleh akan didapat melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan (*field reseach*);

2.1. Data Primer

Data primer akan diperoleh melalui studi lapangan dengan cara wawancara (*interview guide*) dengan menggunakan daftar pertanyaan terbuka, yang ditujukan pada sampel penelitian yaitu: Jaksa dan Polisi.

2.2. Data Sekunder

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini;

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu: bahan-bahan relevan dengan bahan hukum primer antara lain karya ilmiah, buku-buku, tulisan-tulisan dan lain-lain yang menjadi bahan bacaan berkaitan dengan penelitian;

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu: bahan-bahan hukum yang memberi informasi bahan hukum primer dan bahan hukum tersier, antara lain kamus hukum, kamus bahasa Indonesia.

3. Analisis Data

Pembahasan dan penguraian data dan informasi yang berhubungan dikumpulkan dan dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis terhadap data-data yang mempunyai bobot dalam hubungannya dengan pokok permasalahan penulisan ini. Pendekatan secara kualitatif, yaitu dengan menjabarkan data-data sekunder (konvensi internasional, buku, majalah, surat kabar, dan tulisan lainnya yang berifat sebagai unsur

penunjang) yang pada akhirnya dirumuskan pada suatu kesimpulan dengan metode deduktif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar grafika, Jakarta, 2005.
- Fahmi Raghieb, *Pengantar Hukum Penitensier*, Palembang, Universitas Sriwijaya, 2008.
- Husman, *Sistem Peradilan Pidana*, CV. Rajawali, Jakarta, 1984.
- Harahap.M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Jilid II*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1988.
- IGm. Nurdjana, *Korupsi dalam praktek bisnis*, Jakarta, PT. gramedia pustaka utama, 2005.
- Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005,.
- R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politeia, Bogor, 1974.
- Rasyid A., dkk., *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007
- Syarifuddin Pettanase dan Ansori Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya, Inderalaya, 2000.

Peraturan Perundang-undangan :

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 1999.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150, Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 2001.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 64, Undang Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Jakarta, 2004.

Internet :

<http://cetak.fajar.co.id/news.php?newsid=36079>,

www.hukumonline.com, *Pertarungan Wewenang Polisi dan Jaksa dalam Menyidik Perkara Korupsi.*

www.hukumonline.com, *Sistem Peradilan Pidana.*

<http://www.kpk.go.id>. *Ciri-Ciri Korupsi.*

www.legalitas.org, *Kumpulan Undang-Undang.*

<http://www.politikindonesia.com/readhead.php>.

http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/mg58ufsc89hrsg/Putusan_PUU_5_2007.pdf

<http://psi.ut.ac.id/Jurnal/101topo/htm>, *Polisi dan Jaksa Dalam Sistem Peradilan Indonesia.*

Sumber Lain :

Antasari Azhar, *"Upaya Penyelamatan Aset Negara"*, Seminar, Komisi Pemberantas Korupsi, Universitas Sriwijaya.

KPK, *Pahami Dulu Baru Lawan*, Jakarta, Tanpa Tahun